



P U T U S A N

No. 529 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR UTAMA PT. SANDRATEX, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ADWIN SJAHRIZAL, SE.MM., General Manager, 2. YUSMAN GUMANO, Kepala Seksi Personalia, dan 3. H. SJAMSUDIN ACHIR, Kepala Seksi Umum, pada PT. SANDRATEX Unit Rempoa, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SUKARDI, beralamat di RT 02 RW 001 No. 12, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. WACHIT ASHARI, 2. FIRDAUS SETIAWAN, 3. MURYANTO, 4. TRI ENDARTO, 5. HARTONO, 6. WAWAN ERAWAN, 7. SRI MARYANI dan 8. KIWAN, Pimpinan Unit Kerja SP-TSK-SPSI PT. SANDRATEX Rempoa, berkantor di Jl. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah dimulai dan mempunyai masa kerja sebagai berikut :

Nama : Sukardi

NIK : 10469

Bagian/Seksi : Weaving II/Persiapan Sizing

Jabatan/Golongan : Kepala Regu/Gol. III

Mulai bekerja : 03 September 1984

Di PHK tanggal : 22 Oktober 2010

Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 23 Agustus 1996 ;

Bahwa Penggugat mempunyai jabatan Kepala Regu Bagian Weaving ;

Bahwa Tergugat telah memberhentikan dan pekerjaan dan jabatan sebagai Karyawan PT. Sandratex Unit Rempoa terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2010 (P-1) ;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan secara Bipartit, sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan mulai tanggal 28 Oktober 2010 akan tetapi perundingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai (P-2) ;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja Tangerang – Selatan, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan secara damai sehingga keluar anjuran Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan Nomor : 560-013/Dinsosnakertrans/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011, namun perusahaan hingga saat ini tidak melaksanakan dari isi anjuran tersebut (P-3) ;

Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat dengan alasan masih dalam proses Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP I), Surat Peringatan Kedua (SP II), Surat Peringatan Ketiga (SP III) ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat belum ada kesepakatan dan belum ada penetapan dan lembaga/putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi batal demi hukum ;

Bahwa selama ini Tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan maka agar Tergugat bisa mempekerjakan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi ;
3. Menolak permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat, karena bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa, semua yang tertuang di dalam Jawaban Tergugat Konvensi ter- sebut di atas, semula sebagai Tergugat/Konvensi, kini sebagai Penggugat Konvensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi yang ditujukan terhadap Tergugat Rekonvensi/semula sebagai Penggugat Konvensi dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa, karena tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tindakan dan mengakibatkan pihak PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat mengalami kerugian materiil yang nyata menuntut kepada Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat) ditaksir kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi ;

Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Direksi PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat Nomor : SKEP-176/PERS/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, memberhentikan dari pekerjaan dan jabatannya : Sukardi sebagai Karyawan PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat, NIK 10496, Jabatan/Golongan : Kepala Regu/Gol. III Bagian/Seksi : Weaving II/- Persiapan Sizing, melakukan Kesalahan Berat terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2010 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan kesalahan berat karena tindakan dan perbuatannya tidak menjalankan perintah atasannya pada tanggal 08 Oktober 2010 jam 01.30 WIB tidak menjalankan Proses Sizing untuk Jenis C.8070- 63" sehingga proses Sizing di Persiapan Weaving Stop dan menimbulkan kerugian materiil PT. Sandratex

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Rempoa Ciputat sebagai Perbuatan Melawan Hukum

;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi yaitu PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat yang harus dibayar secara kontan ;

5. Memberikan putusan yang dianggap seadil-adilnya menurut hukum oleh Majelis Hakim (ex aequo et bono)

;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya

perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 16/G/2011/PHI.Srg. tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juni 2011 sebagai- mana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 17/K/G/2011/PHI.Srg. yang dibuat oleh Panitera Muda

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa, Majelis Hakim salah dalam penulisan pihak yang berpekara :
 1. Karena dalam gugatan Penggugat menulis pihak Tergugat adalah Direktur/Pimpinan PT. Sandratex ;
 2. Dalam putusan ditulis sebagai Tergugat adalah PT. Sandratex, pada halaman pertama putusan padahal dalam perkara ini Tergugat Mintardjo Halim sebagai Direktur Utama yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa telah mengajukan gugatan Rekonvensi, seharusnya dalam halaman pertama ditulis Sukardi sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat Mintardjo Halim harusnya ditulis sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;
 3. Sekilas dalam halaman pertama putusan dalam perkara ini tidak ada gugatan Rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan : Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini ;

4. Dalam putusan pada halaman 7, jelas dimuat adanya gugatan Rekonvensi dari Tergugat sebagaimana diajukan Dalam Jawaban Tergugat tanggal 14 Maret 2011 pada halaman 5 ada dimuat gugatan Rekonvensi (terlampir) ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni ketentuan dalam HIR seperti tersebut di atas ;

- II. Bahwa, pendapat Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi :

- Dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi telah jelas ada ikatan erat hubungannya satu sama lain. Demikian pula kumulasi tuntutan dalam gugatan Rekonvensi saling ada hubungannya yang disebut "innerlijke samenhang" karena mempunyai dasar "Hubungan Hukum" di pihak Penggugat dalam Konvensi sebagai Karyawan pada PT. Sandratex ada "Hubungan Kerja" dengan Direktur Utama (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) sebagai Wakil dari Perseroan Terbatas PT. Sandratex. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dengan sebenarnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni HIR ;
- Tidaklah benar apabila karena gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu akan berakibat putusan Rekonvensi harus (asecor)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti putusan Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus materi pokoknya dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) juga ;

- Pendapat dan Argumentasi Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dan melanggar undang-undang yakni HIR yang berlaku tentang cara-cara memeriksa dan mengadakan gugatan Rekonvensi ;
- Majelis Hakim tidak menyebutkan apa substansi dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 02 Agustus 1977 tersebut apakah dasar gugatan baik gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi, duduk perkaranya, pertimbangan hukumnya, petitum dan para pihaknya sama berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Menyebutkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas sama sekali tidak menjelaskan apa permasalahannya dan kaidah hukumnya adalah sangat keliru dan salah dan Mahkamah Agung RI harus membatalkan pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonvensi Majelis Hakim tersebut dalam putusan perkara No. 16/G/2011/PHI.Srg. tanggal 18 Mei 2011 tersebut ;
- Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Karyawan di PT. Sandratex Unit Rempoa Ciputat karena telah nyata melakukan "Kesalahan Berat" yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi. Sehingga pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;
- Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa isi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang seharusnya wajib dilakukan ;

- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi karena adanya "Kesalahan Berat" yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Berarti Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut menurut undang-undang yang berlaku ;

III. Majelis Hakim lalai dalam memenuhi syarat yang digariskan menurut ketentuan-ketentuan :

1. Pasal 30 huruf b dan huruf c UU No. 14 Tahun 1985 ;
2. Pasal 178 ayat (2) HIR ; mensyaratkan : Hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan. Pasal ini berarti Hakim wajib memeriksa dan memutus gugatan Rekonvensi jika Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi. Tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus gugatan Konvensi saja. Syarat itu ditegaskan dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR ; yang menyatakan perkara Konvensi dan Rekonvensi (kedua perkara itu) diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu putusan, kecuali kalau sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat perkara Konvensi dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada perkara Rekonvensi. Apabila "putusan lalai melaksanakan tata cara mengadili yang seperti itu dikategorikan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang." Bukankah dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah tuntas memeriksa dalil-dalil gugatan Rekonvensi oleh Peradilan Tingkat Pertama (Judex Facti) sampai ketahapan pembuktian dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu menurut hukum Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi wajib mengabulkan gugatan Rekonvensi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut ;

3. Pasal 184 HIR ; syarat- syarat putusan bersifat imperatif (dwingenrecht) karena ada perkataan harus telah dilalaikan oleh Majelis Hakim ;

IV. Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dalam putusannya ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 102 ayat (1) berbunyi : "Putusan Pengadilan harus memuat" : huruf d dan huruf e ;

Huruf d berbunyi : "pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa" ;

Huruf e berbunyi : "alasan hukum yang menjadi dasar putusan" ;

Dengan demikian ternyata Majelis Hakim dalam putusannya melalaikan ketentuan undang-undang tersebut di atas, sehingga berlakulah ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 ;

V. Pemohon Kasasi berkeberatan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 17/K/G/2011/PHI.Srg. yang dibuat hari Rabu tanggal 01 bulan Juni tahun 2011 oleh Panitera Muda PHI (H. Syafa'at, SH.) NIP : 040 039 794 hanya menulis nama PT. Sandratex dahulu Tergugat sekarang sebagai Pemohon Kasasi seharusnya dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi, juga nama Sukardi hanya ditulis dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi seharusnya dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sekarang sebagai Termohon Kasasi ;

Berarti hal ini mau menghilangkan Legal Standing Tergugat dalam Konvensi yang nyata- nyata mengajukan "Gugatan Rekonvensi" terhadap Penggugat harusnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hal tersebut sangat dirugikan akan hak sebagai Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap diri pribadi Sukardi semula sebagai Penggugat dalam Konvensi karena ada gugatan Rekonvensi sehingga harus disebut sebagai Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitum gugatan meminta untuk dipekerjakan kembali sedangkan dalam dalil gugatan No. 4, 11 dalil Replik justru meminta uang kompensasi pesangon akibat PHK, dengan demikian maka terjadi pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya sehingga gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel) ;
2. Bahwa oleh karena gugatan Konvensi bersifat negative, gugatan tidak dapat diterima maka materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu akan berakibat putusan Rekonvensi harus (asesor) mengikuti putusan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DIREKTUR UTAMA PT. SANDRATEX tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
DIREKTUR UTAMA PT. SANDRATEX tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH. dan Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;

ttd./

DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH.
SH.MH.

ttd./

BUYUNG MARIZAL, SH.

ttd./

DR. H. IMAM SOEBECHI,

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040049629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 529
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)